



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 76/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN NGEMPLAK

KABUPATEN BOYOLALI

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

Mengingat ...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil ...

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Kota, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Kota, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 63/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 163/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Memperhatikan ...

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 168/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 Perihal Ralat Surat Dinas Nomor 112/HK.02-SD/KPU/01/II/2020 Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 22/PK.01-BA/3309/KPU-Kab/III/2020 tanggal 20 Maret 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN NGEMPLAK KABUPATEN BOYOLALI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



FEBRIKA INDRIARTI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOYOLALI  
 NOMOR 76/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
 NGEMPLAK KABUPATEN BOYOLALI UNTUK  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI  
 TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN  
 DI KECAMATAN NGEMPLAK  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI  
 TAHUN 2020

A. DESA DIBAL

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALIM MURTONO	LK	LEMAHBANG 3/4 DIBAL, NGEMPLAK, BOYOLALI
2.	ANDRIAN AMIR SETYAWAN	LK	WANGKIS KALANGAN 1/7 DIBAL, NGEMPLAK, BOYOLALI
3.	VIA NUR JANNAH	PR	DIBAL 4/5 DIBAL, NGEMPLAK, BOYOLALI

B. DESA DONOHUDAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADI SANTOSA	LK	DUKUHREJO 1/2 DONOHUDAN NGEMPLAK, BOYOLALI
2.	ASEP ARDIYANTO	LK	NGEMPLAK 2/5 DONOHUDAN NGEMPLAK, BOYOLALI
3.	EKO PURWANTO	LK	BENDUNGAN 2/2 DONOHUDAN NGEMPLAK, BOYOLALI

C. DESA GAGAKSIPAT

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KARDI	LK	GAGAKSIPAT 2/1 GAGAKSIPAT, NGEMPLAK, BOYOLALI
2.	SUTRISNO	LK	BANARJO 3/5 GAGAKSIPAT, NGEMPLAK, BOYOLALI
3.	WAHONO	LK	BANARAN 1/6 GAGAKSIPAT, NGEMPLAK, BOYOLALI

D. DESA GIRIROTO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MULYADI	LK	BORONGAN 4/4 GIRIROTO, NGEMPLAK,

2.	PURWANTO	LK	CELENGAN 1/5 GIRIROTO, NGEMPLAK,
3.	SRI LESTARI	PR	KLELESAN 4/8 GIRIROTO, NGEMPLAK,

## E. DESA KISMOYOSO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BUSRANI BUDI UTAMA	LK	KARANGPUNG RT.02/RW.09 KISMOYOSO, NGEMPLAK, BOYOLALI
2.	MUHAMMAD ISMAIL	LK	KARANGPUNG 2/9 KISMOYOSO, NGEMPLAK, BOYOLALI
3.	TIARA NUR ING TYAS PITALOKA	PR	PADASAN 3/11 KISMOYOSO, NGEMPLAK, BOYOLALI

## F. DESA MANGGUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS WIYATNO	LK	MANGGUNG 10/5 MANGGUNG, NGEMPLAK, BOYOLALI
2.	MUKIDI	LK	BANGKINGAN 1/6 MANGGUNG, NGEMPLAK, BOYOLALI
3.	SURATMAN	LK	MANGGUNG 2/2 MANGGUNG, NGEMPLAK, BOYOLALI

## G. DESA NGARGOREJO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HINDUN MUHYIDIN	LK	CEPIT 4/4 NGARGOREJO, NGEMPLAK, BOYOLALI
2.	PARYONO	LK	SIDOREJO 2/2 NGARGOREJO, NGEMPLAK, BOYOLALI
3.	WIYADI	LK	CEPIT 4/4 NGARGOREJO, NGEMPLAK, BOYOLALI

## H. DESA NGESREP

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS ROSIDI	LK	NGESREP 05/ 01 NGESREP NGEMPLAK
2.	DWI WAHYU WIDODO	LK	JL. MERPATI 4/4 PANASAN BARU NGESREP, NGEMPLAK BOYOLALI
3.	MUSTAQIM	LK	DK. TEGALREJO RT/RW 003/009 NGESREP, NGEMPLAK BOYOLALI

## I. DESA PANDEYAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS PURWANTO	LK	WELAR 3/7 PANDEYAN, NGEMPLAK, BOYOLALI
2.	JOKO MENITUS RETPUSPA LELANA	LK	GAREN 1/4 PANDEYAN, NGEMPLAK, BOYOLALI
3.	NURROINI TUTY ALAWIYAH	PR	GAREN 1/4 PANDEYAN, NGEMPLAK, BOYOLALI

## J. DESA SAWAHAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SETYO YULIANTO	LK	SADON 4/6 SAWAHAN, NGEMPLAK, BOYOLALI
2.	SUMARSONO	LK	MENGGUNGAN 3/3 SAWAHAN, NGEMPLAK, BOYOLALI
3.	ZULKI AMBADAR	LK	PADOKAN 1/5 SAWAHAN, NGEMPLAK, BOYOLALI

## K. DESA SINDON

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD SHAIFUL ASHARI	LK	SAMBIROTO 1/7 SINDON, NGEMPLAK, BOYOLALI
2.	DOLLAH ROHMADI	LK	JANTIR 2/2 SINDON, NGEMPLAK, BOYOLALI
3.	WARDOYO	LK	JANTIR 1/2 SINDON, NGEMPLAK, BOYOLALI

## L. DESA SOBOKERTO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BISO WARNO	LK	TURUNAN 2/7 SOBOKERTO, NGEMPLAK, BOYOLALI
2.	GUNAWAN	LK	CENGLIK 4/8 SOBOKERTO, NGEMPLAK, BOYOLALI
3.	KOMARI	LK	JATISARI RT 2/1 SOBOKERTO, NGEMPLAK, BOYOLALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



FEBRIKA INDRIARTI